

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM adalah usaha kecil yang dibuat oleh masyarakat secara perorangan atas kemauan seseorang. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) melaporkan bahwa sesuai dengan pendataan pada tahun 2022, UMKM tumbuh semakin baik dan tercatat mencapai 8,71 juta unit usaha yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan pekonomian di Indonesia serta dalam membangun atau menyediakan lapangan pekerjaan di tanah air.

Sekarang ini, UMKM sudah berkontribusi cukup besar dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Saat ini pertumbuhan ekonomi global semakin melambat. Ancaman resesi sudah menghantui seluruh orang di dunia. Bahkan, di beberapa negara sudah memasuki fase peningkatan inflasi. Pada masa krisis tahun 1998 sampai dengan pandemi Covid-19 yang melanda, Indonesia membuktikan bahwa Indonesia dapat bertahan selama masa krisis yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa UMKM di tanah air merupakan salah satu fundamental ekonomi nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pemberdayaan adalah salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM yaitu dengan penyaluran modal, memberikan pelatihan manajemen dan bisnis dan lain sebagainya. Pelaku UMKM pada umumnya sangat kurang memperhatikan pengelolaan keuangan dan juga strategi usaha, bahkan pelaku UMKM juga cenderung jarang memiliki rencana pengembangan usaha. Karena pelaku UMKM cenderung hanya berfokus pada penjualan barang atau jasa. Banyak dari pelaku UMKM yang mengabaikan pengelolaan keuangan yang menyangkut pencatatan transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan karena banyak dari pelaku UMKM menganggap pencatatan transaksi pembuatan laporan keuangan tidak penting untuk usahanya dan juga kurangnya pengetahuan mengenai standar akuntansi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang disusun secara sederhana sejak 1 Januari 2018 untuk memudahkan dan juga membantu para pelaku UMKM karena pengaruh banyaknya para pelaku UMKM yang

belum menerapkan SAK EMKM pada usahanya terutama pada pembuatan laporan keuangannya. SAK EMKM sendiri diberlakukan untuk entitas yang tidak memenuhi syarat pada SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Komponen laporan keuangan yang terdapat pada SAK EMKM adalah laporan keuangan neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah suatu laporan atau catatan yang berfungsi untuk memberikan informasi keuangan suatu bisnis atau usaha pada suatu periode akuntansi yang valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu bisnis atau usaha. Para pelaku UMKM dapat melakukan pengelolaan transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan dengan sistem terkomputerisasi pada program *Microsoft Office* khususnya *Microsoft Excel* untuk mempermudah pengelolaan keuangan sehingga para pelaku UMKM lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan.

Berdasarkan informasi yang bersumber dari Lampung Post, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung mencatat hingga akhir tahun 2022, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 250 ribu yang tersebar di 15 kabupaten/kota dan UMKM yang paling banyak adalah UMKM dalam bidang usaha kuliner berbahan baku pangan. Sedangkan UMKM yang berada di Bandar Lampung mencapai 60.696 unit UMKM. Berikut merupakan daftar jumlah UMKM yang terdapat di Bandar Lampung berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.1

Data UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2022

No.	Kecamatan	Usaha Mikro (0 s/d Rp.50.000.000)	Usaha Kecil (>Rp.50.000.000 s/d Rp.500.000.000)	Usaha Menengah (>Rp.500.000.000 s/d Rp.10.000.000.000)	Jumlah UMKM (unit)
1.	Tanjung Karang Pusat	3.209	895	342	4.446
2.	Tanjung Karang Timur	1.806	715	246	2.767
3.	Tanjung Karang Barat	1.697	795	241	2.733
4.	Kedaton	2.009	847	309	3.165
5.	Rajabasa	1.764	716	270	2.750
6.	Tanjung Senang	1.597	791	326	2.714
7.	Sukarame	1.899	917	267	3.083
8.	Sukabumi	1.736	679	316	2.731
9.	Panjang	2.179	918	268	3.365
10.	Teluk Betung Selatan	1.827	799	236	2.862
11.	Teluk Betung Barat	1.660	656	220	2.536
12.	Teluk Betung Utara	2.031	637	291	2.959
13.	Kemiling	2.853	857	232	3.942
14.	Teluk Betung Timur	1.514	789	301	2.604
15.	Enggal	1.818	947	240	3.005
16.	Bumi Waras	1.926	687	271	2.884
17.	Way Halim	2.266	685	266	3.217
18.	Kedamaian	1.952	733	287	2.972
19.	Labuhan Ratu	2.236	827	257	3.320
20.	Langkapura	1.657	722	261	2.640
	Jumlah	39.636	15.612	5.447	60.695
	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	55.248			

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (2023)

Banyak dari pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan yang rapi untuk usahanya. Dengan adanya pembukuan, pelaku usaha bisa mengetahui sehat atau tidaknya usaha mereka. Bahkan, di era digital saat ini sebagian besar pelaku UMKM masih tidak mengetahui akuntansi. Akibatnya, wajar jika banyak di antara UMKM tersebut tidak memiliki pembukuan pada bisnisnya yang berpotensi semakin membesar. Faktor utama penyebab UMKM tidak bisa bertahan dalam waktu

yang lama adalah faktor manajerial dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mrb Finance pada 2020, survey menyatakan bahwa sekitar 90% UMKM di Indonesia yang tidak bertahan lebih dari lima tahun karena tidak memahami akuntansi. Dampak yang diperoleh para pelaku UMKM karena tidak memahami akuntansi adalah salah mengelola aset, tidak mampu mengatur *cash flow* dengan baik, tidak bisa memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan atau bisnis, dan mengelola usaha hanya dengan mengandalkan catatan dan insting semata. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebut bahwa masih banyak UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangan. Akibatnya, masih banyak UMKM yang belum mampu untuk mengakses permodalan dari perbankan. Kepala Sub Direktorat Perbankan Syariah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Yuke Sri Rahayu mengatakan bahwa, meski belum terdata secara pasti UMKM yang telah mampu menyusun laporan keuangan, setiap kali mereka menggelar pelatihan terhadap UMKM, hanya 20% yang mampu menyusunnya.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM Semangkuk Bakso Pahoman yang berlokasi di kota Bandar Lampung. Semangkuk Bakso Pahoman adalah usaha yang didirikan oleh perseorangan yang bergerak pada bidang kuliner khususnya bakso seperti nama usahanya. Pengelolaan usahanya pula dikelola sendiri oleh pemilik usaha dan belum pernah membuat laporan keuangan. Usaha ini sudah berkembang setiap tahunnya, tetapi pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang menyebabkan pengendalian keuangan tidak akurat karena laporan keuangan belum memadai. Pencatatan yang dilakukan oleh Semangkuk Bakso hanya pencatatan

sederhana seputar penjualan setiap harinya, karena pemilik beranggapan bahwa proses pencatatan yang sesuai standar akuntansi rumit dan kurangnya pemahaman pemilik dalam proses penyajian laporan keuangan. Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk bekerjasama dalam mensosialisasikan betapa pentingnya laporan keuangan dalam bisnis atau usaha baik usaha mikro, kecil maupun menengah dan juga untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan Semangkuk Bakso yang sesuai dengan SAK EMKM yang sudah ditetapkan sejak 1 Januari 2018 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul dalam skripsi **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN EMKM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM SEMANGKUK BAKSO PAHOMAN BANDAR LAMPUNG”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan menggunakan *Microsoft Excel* pada UMKM Semangkuk Bakso Pahoman?”

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian ini pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang terdiri atas laporan neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku pada UMKM Semangkuk Bakso yang bergerak pada bidang kuliner di kota Bandar Lampung untuk memudahkan pelaku UMKM

tersebut dalam penyusunan laporan keuangan dan pemahaman mengenai laporan keuangan agar pelaku UMKM dapat melihat seluruh perkembangan usahanya dan memudahkan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan serta mempermudah jika pelaku UMKM ingin mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan *Excel* pada UMKM Semangkuk Bakso Pahoman Bandar Lampung sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan EMKM.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi UMKM

Menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh IAI agar pengelolaan keuangan lebih akurat.

2. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini pemerintah diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan para pelaku UMKM dalam menerapkan pengelolaan keuangan berdasarkan SAK EMKM serta lebih banyak mensosialisasikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi mengenai penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang akurat bagi pihak-pihak yang akan meneliti permasalahan yang sama mengenai penerapan SAK EMKM.